

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA – PDPB – TRIWULAN KETIGA 2025
2025

Kpt 40 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BATANG PROVINSI
JAWA TENGAH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 57/PL.01.2-BA/3325/2025 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 3 Tahun 2025, bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025. Dimana jumlah Desa/Kelurahan berjumlah 248, Pemilih Laki-laki berjumlah 312.263 Jiwa, Pemilih Perempuan berjumlah 312.268 Jiwa dan Jumlah Keseluruhan 624.531 Jiwa.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 2 Oktober 2025 .
 - Lamp. 1 hlm.